

MONOPOLI OLEH BUMN DALAM PRESPEKTIF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Riesty Aqmarina

Universitas Airlangga

Abstract

BUMN is state own company whom allowed to do monopoly that the market are doing by a single firm for performed concentration of buying and selling activities that is written in the article 51 law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practice and unfair business competition, If the entry of the Asean Economic Community (AEC), it will be a few of foreign companies entering Indonesia to make the position of BUMN to be threatened, and also make Indonesia prepare for ahead of the upcoming AEC.

Keywords: BUMN; Monopoly; AEC

Pendahuluan

Association of South East Asean Nation (ASEAN) adalah merupakan kawasan yang dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa, kawasan ASEAN juga merupakan kawasan yang diinginkan oleh para pelaku usaha, terbukti secara historis dari sekian banyaknya Negara tersebut merupakan Negara jajahan, kecuali Negara Thailand. Semenjak krisis ekonomi yang terjadi di Negara Thailand yang akhirnya menyebar ke penjuru Asia pada tahun 1997 sebagai dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi, dan dunia keuangan, telah meningkatkan kesadaran para anggota Negara–Negara di Asia tentang pentingnya memelihara dan mempertahankan kerjasama regional dalam menjaga stabilitas regional ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dalam bahasa inggris disebut *Asean Economy Community (AEC)*.¹

Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015 sebenarnya cukup besar, saat ini Indonesia merupakan peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar.²

¹Shofa Ashilah, “Analisa kesiapan hukum persaingan usaha di Indonesia menjelang Asean Economy Community 2015”, skripsi, fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2015, h. 2.

² Sulung Herlambang, Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi ERA MEA 2015 Melalui Kebijakan Redenominasi, Karya Ilmiah ,Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman, Purwakarta, 2013, h. 18

Dari sisi perdagangan Indonesia, terbentuk AEC 2015 menjanjikan peluang potensial bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangannya karena ASEAN yang terintegrasi membuat pasar produk Indonesia menjadi lebih besar. Indonesia merupakan negara jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar.³

Salah satu esensi penting bagi terselenggarakannya pasar bebas adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha di paksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan – pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah.⁴

Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukum perdagangan bebas. Hukum perdagangan bebas adalah suatu aturan-aturan hukum, kaedah-kaedah hukum serta prinsip- prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya dalam perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.⁵

Perdagangan bebas⁶ merupakan suatu kebijakan yang bermaksud meminimalisir peran negara dalam proses impor atau ekspor yang dilakukan oleh rakyat negara yang bersangkutan. Dalam ekonomi internasional, perdagangan bebas dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan umum (*public policy*) dimana negara dilarang mempengaruhi apalagi menghambat proses ekspor (menjual produk ke negara lain) dan impor (membeli produk dari negara lain) yang dilakukan oleh warganya melalui mekanisme kuota maupun bea masuk.⁷

Dalam ketatnya persaingan usaha yang terjadi di Indonesia, membuat sebagian besar perusahaan–perusahaan yang ada di Indonesia khususnya perusahaan negara atau yang saat ini disebut Badan Usaha Milik negara (BUMN) bersiap untuk mengatasi persaingan usaha pada pasar bebas yang akan datang. Adapun pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi BUMN dimaksudkan mengelola sektor–sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak–

³ Dhenny. H Dan Pazli, *Peluang dan tantangan Indonesia dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya.

⁴ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Universitas Airlangga, 2009 h. 2.

⁵ Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, h 5

⁶ Adam Smith mengartikan pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah.

⁷ Suyani Indriastuti, “Pembentukan perdagangan bebas Asean – China (Asean –China Free Trade Area) dan dampaknya bagi petani di Indonesia”, Fakultas pertanian Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2005, h. 25

pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diperintahkan dalam pasal 33 UUD 1945, seharusnya dikuasai oleh BUMN.⁸

Peran hukum persaingan usaha juga adalah salah satu yang tak bisa dilepaskan dalam pasar tunggal dalam AEC nantinya, hukum persaingan usaha akan berfungsi sebagai pencegah terjadinya penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli) karena dalam pasar hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka akan terbuka peluang untuk menghindari atau membatalkan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga – harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.⁹

Pergerakan bisnis yang terjadi di masa lampau, sering mengabaikan masalah terbentuknya konsentrasi pasar atau monopoli sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap struktur dan iklim usaha di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah miskinnya kesempatan perubahan dan terhambatnya mobilitas vertikal dan horizontal masyarakat.¹⁰

Secara sederhana dikatakan, bahwa BUMN dalam banyak kasus sering menerima *privilege* monopoli¹¹. Akibatnya mereka sering terjerumus menjadi tidak efisien karena hak istimewa ini. Tujuan pendirian BUMN juga disebabkan karena usaha tersebut belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat (swasta). Apabila suatu ketika masyarakat sudah bisa menyelenggarakannya sendiri, maka keberadaan negara sebagai pemilik usaha perlu semakin dikurangi dalam rangka *reinventing Government*. Dengan demikian, pada jenis-jenis usaha yang bersifat kompetitif dan masyarakat (khususnya domestic) bisa mengelolanya, perlu dilakukan privatisasi dalam bentuk pelepasan saham pemerintah kepada publik.¹²

Adanya suatu prinsip bahwa selalu terdapat sektor atau kegiatan usaha tertentu yang harus diselenggarakan oleh negara (*natural monopoly*) mulai kembali dipertanyakan dalam era globalisasi ekonomi yang sekarang ini yang tengah berlangsung. Sistem perekonomian yang berbasis pada peranan negara mulai berubah dan ditinggalkan sejalan dengan munculnya paradigma baru, di mana peran negara mulai berubah dan ditinggalkan, di mana peran negara tidak lagi harus diartikan

⁸ Nanang Yusroni, Dumadi Tri Restiyanto, “Privatisasi Badan Usaha Milik negara (BUMN), Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional Dalam Sistem Ekonomi Pasar, Fakultas Ekonomi Wahid Hasyim Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h. 73

⁹ Fikri Nur Setyansyah, “Penerapan asas *community* hukum persaingan usaha dalam rangka *Asean Economy Community* (AEC)”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 7

¹⁰ Allum Petronella Simbolon, “Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Mimbar hukum* vol 20, no 3, Oktober 2008, h. 460

¹¹ *Privilege* Monopoli adalah hak keistimewaan monopoli atau juga biasa disebut (legal monopoly)

¹² Sugiharto dkk, “BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi”, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta 2005, h. xxii

sebagai negara secara langsung yang ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi sudah cukup dengan melalui fungsi pengaturan dan regulator semata.¹³

Di era liberalisasi, perdagangan dalam lingkup globalisasi ekonomi dunia, menyatukan berbagai macam negara dalam satu wilayah atau kawasan pasar yang sangat luas dan tak batas (*borderless*). Fakta menunjukkan bahwa negara-negara di dunia saling membutuhkan. Dibidang ekonomi, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Apalagi di era globalisasi saat ini, ketergantungan satu negara kepada negara lain semakin tinggi. Dimana semua negara dituntut untuk saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Semua negara diwajibkan untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan teknologi.¹⁴

BUMN merupakan salah satu perwujudan dari peran pemerintah di bidang ekonomi, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, peran pemerintah dalam bidang ekonomi hanya dijalankan dalam hal mekanisme pasar tidak bisa menyelenggarakannya (*market failure*), sehingga peran tersebut lebih mengarah kepada penyediaan barang/jasa public. Dalam perkembangannya latar belakang dibentuknya BUMN menjadi lebih bervariasi, seperti latar belakang politik pada masa orde lama, yang menghasilkan berbagai macam BUMN melalui proses nasionalisasi, dan latar belakang yang berkaitan dengan persediaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti yang terjadi dengan Pertamina atau BUMN lainnya dibidang pertambangan.¹⁵

Pembahasan

Pengecualian Monopoli BUMN dalam Undang-Undang

Dalam Undang - Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada tindakan monopoli yang diperbolehkan atau dikecualikan oleh Negara berdasarkan pasal 51, yang menyatakan bahwa:

Pasal 51:

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”

Monopoli yang dilakukan oleh BUMN adalah salah satu bentuk monopoli yang dikecualikan karena monopoli tersebut dilakukan oleh negara melalui BUMN yang

¹³ Aminuddin Ilmar, “Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 107

¹⁴ Sri Oktaviani, “Pengaturan Perdagangan Bebas Dalam Asean-China Free Trade Areal (ACFTA) dan implementasinya di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang 2011, h. 5

¹⁵ *Op.Cit*, h 65

merupakan amanat dari undang-undang dan monopoli tersebut dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁶

Adapun beberapa jenis monopoli adalah:

- a) Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain.
- b) Monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang.
- c) Monopoli karena perjanjian yang lahir dari perjanjian kerjasama dengan orang atau perusahaan lain dengan tujuan mengurangi persaingan atau menguasai perusahaan orang lain.¹⁷

Monopoli BUMN dapat dikategorikan dalam monopoli undang-undang, hal itu dikarenakan monopoli dipegang oleh ketetapan undang-undang, yaitu Bank Indonesia, PT PLN (Persero), Pertamina dan lain sebagainya.

BUMN merupakan organ pemerintah yang dibentuk dengan tujuan melayani masyarakat dan tidak mencari keuntungan. Berbeda dengan perusahaan swasta yang memang didirikan dan dibentuk dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga bentuk *monopoly by law* yang dijalankan oleh BUMN secara teoritis memang memenuhi kehendak dari Pasal 33 UUD 1945 dan pemberlakuan perlindungan hukum antimonopoli yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang - Undang Nomor.5 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi kesinambungan kinerja BUMN untuk tetap melayani kepentingan masyarakat.¹⁸

Pengecualian terhadap monopoli yang tercantum dalam pasal 51 UU no 5 tahun 1999 memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

- a.) Monopoli atau pemusatan kegiatan.^[1]
- b.) Yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.^[2]
- c.) Diatur dengan undang-undang.^[3]
- d.) Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.¹⁹

Penguasaan negara yang terdapat dalam ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut “hajat hidup orang banyak” harus dikuasai oleh negara, dan implementasi penguasaannya antara lain ditafsirkan dilakukan oleh pelaku ekonomi, yaitu BUMN yang juga sejalan dengan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 secara tidak langsung mengemukakan dijaminnya campur tangan negara dalam penyelenggaraan perekonomian negara sebagaimana dengan tegas

¹⁶ Puspaningrum Galuh, “Hukum Persaingan Usaha”, Aswaja presindo, Yogyakarta, 2013, h. 104

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Fathiannisa gelasia, “Tinjauan mengenai pengaturan monopoli berdasarkan hukum (*monopoly by law*) berdasarkan hukum di Indonesia, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, h. 83

¹⁹ Draft KPPU Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999

dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 194²⁰, selain itu pemerintah harus melibatkan diri secara langsung dalam mengusahakan “produksi yang besar-besaran yang menguasai hidup orang banyak”²¹ dan juga secara tegas bentuk campur tangan negara yang tertuang dalam pemberian *monopoly power* (kekuatan monopoli) kepada pihak BUMN tersebut dilindungi dari ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.²²

Dewasa ini di dalam UU no.5 tahun 1999, sebenarnya yang dikecualikan bukan tindakan monopoli akan tetapi negara sebagai pengontrol pada tindakan tersebut, dengan adanya pengecualian tersebut, sering disalah artikan oleh penguasa negara terutama dalam penerapannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), seringkali mendapatkan kasus mengenai penyalahgunaan wewenang dalam monopoli BUMN tersebut.

Dalam hal melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, pemerintah membentuk Badan-Badan Usaha Milik Negara atau lebih dikenal sebagai BUMN yang dianggap sebagai agen pembangunan, dengan dukungan dana dan pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku usaha yang didirikan oleh negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Monopoli oleh BUMN diberbagai sektor industri dan perdagangan dibolehkan UUD 1945, bahkan terhadap industri strategis hanya dapat diselenggarakan atau diawasi oleh BUMN sebagai badan usaha yang mewakili kepentingan umum.²³

Makna yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945, menggambarkan tentang peran negara dalam kegiatan ekonomi penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mutlak. Kebijakan tersebut bukanlah kesewenang-wenangan negara, melainkan suatu strategi awal untuk membangun ekonomi, namun penguasaan sumber daya alam seperti yang diamanatkan tidaklah berhenti sampai disitu penguasaan sumber daya alam harus dipergunakan sepenuhnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²⁴

BUMN Menjelang era AEC

Kehadiran BUMN di dalam perekonomian memegang peranan yang sangat penting sebagai agen pembangunan maupun sebagai badan usaha yang bertujuan mencari *profit*. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, BUMN dituntut menjalankan peran strategis dalam pembangunan nasional. Sesungguhnya berbeda dengan badan

²⁰ Revisond Baswir, *Privatisasi, BUMN: Menggugat, Model, Ekonomi, Neoliberalisme, IMF*, (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm.213 (dikutip dari “Fathiannisa gelasia, “Tinjauan mengenai pengaturan monopoli berdasarkan hukum (*monopoly by law*) berdasarkan hukum di Indonesia, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, h.82)

²¹ Lihat Dilear Noer, *Muhammad, Hatta: Biografi, Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 227-228. (dikutip dari jurnal Fathiannisa Gelasia, *Ibid.* h 82)

²² Fathiannisa gelasia, *Ibid.* h 82

²³ *Ibid.*, h. 61

²⁴ *Ibid.*, h 75

usaha swasta, BUMN selain menjalankan misi sebagai agen pembangunan nasional juga berusaha meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁵

BUMN sebagai agen pembangunan nasional juga telah menerapkan tanggung jawab sosial bagi korporasi dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*²⁶ dengan adanya kewajiban tersebut Perusahaan diberikan tanggung jawab dalam program kemitraan dan bina lingkungan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi BUMN untuk pemberdayaan potensi dan kondisi ekonomi sosial dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.²⁷ Dapat dikatakan, hal ini pula dapat menggali potensi masyarakat Indonesia yang memiliki kreatifitas sehingga mampu bersaing pada pasar bebas.

BUMN terhadap pasar bebas menunjukkan kenyataan bahwa Indonesia tidak anti terhadap peran pasar dalam menggerakkan perekonomian, kecuali asas ekonomi pasar bebas dan juga tidak anti terhadap peran negara, kecuali sistem ekonomi negara. Bahkan sejak akhir tahun 80-an, peranan pasar terus meningkat sementara peranan negara semakin mengecil dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Perekonomian kita semakin terbuka sejalan Badan Usaha Swasta (BUS) yang semakin besar daripada peranan BUMN dan Koperasi.²⁸

Di era AEC, banyaknya Industri BUMN melakukan persiapan menjelang hadirnya saingan-saingan baru dari negara ASEAN, Industri asuransi contohnya, menurut Hendrisman Rahim, sebagai ketua umum asosiasi asuransi jiwa Indonesia, dengan datangnya era AEC, Industri asuransi tidak perlu khawatir karena masuknya agen dari negara-negara ASEAN sudah terjadi sejak pertama kali perusahaan *joint venture* hadir di Indonesia. Dalam era tersebut Industri harusnya dapat menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar Indonesia.²⁹

Upaya yang ditunjukkan Indonesia dalam mempertahankan BUMN di berbagai sektor untuk menyambut AEC ini sudah banyak dilakukan, salah satunya melakukan pengembangan bisnis dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini keberhasilan pembangunan suatu bangsa

Apabila dilihat dari sisi kedaulatannya, sebagai masyarakat Indonesia, kewajiban untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, apalagi dengan masuknya masyarakat ASEAN dengan berbagai tujuan dan visi misi yang telah

²⁵ *Ibid*, h. 6

²⁶ *Corporate Social Responsibility* yaitu suatu wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

²⁷ Sendi Triwilopo, "Pengaruh Strategi Kemitraan Terhadap Citra Perusahaan (Studi Kuantitatif mengenai Pengaruh Pelaksanaan Strategi Kemitraan Dalam Program Peduli Kemitraan Terhadap Citra Perusahaan Perusahaan PTPN VII (persero)", Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 2013. Pendahuluan.

²⁸ KPPU, Jurnal Persaingan usaha, edisi 4, 2010, h.48

²⁹ <http://www.bumn.go.id/jiwasraya/berita/322/STRATEGI.JIWASRAYA.TINGKATKAN.PREMI.DI.ERA.MEA> , dikunjungi pada hari senin 25, mei 2015

dibentuk oleh AEC, hal tersebut tidak dapat melukai tujuan BUMN yang sudah tertulis dalam undang-undang, karena masyarakat Indonesia haruslah patuh dan menjunjung tinggi kedaulatan negaranya. Indonesia yang kaya akan SDA dan memiliki SDM yang berkualitas bertekad dan mampu membangun BUMN agar tetap mendatangkan keuntungan untuk negara dengan cara terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menjelang AEC tersebut.

Pengaturan dalam Undang - Undang

1. Menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang membahas tentang pengecualian tindakan monopoli dalam persaingan usaha, dalam hal ini adalah BUMN, berdasarkan undang-undang dapat melakukan Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur undang-undang. Pasal tersebut telah tepat apabila merujuk pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara karena monopoli tersebut bertujuan memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat.

2. Adanya Pengecualian monopoli pada BUMN tersebut juga mempengaruhi pasar bebas pada era AEC, dengan masuknya perusahaan-perusahaan swasta ke Indonesia akan menambah saingan-saingan usaha baru yang lebih maju di berbagai sektor, apalagi di beberapa bidang Indonesia masih sangat tertinggal, tetapi dengan adanya pengecualian monopoli BUMN tersebut, Indonesia akan mampu mempertahankan eksistensi BUMN sebagai satu-satunya perusahaan negara yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang diberikan SDA yang melimpah dan hanya bisa dikelola oleh pihak BUMN tersebut.

Daftar Pustaka

LITERATUR

- Fahmi Lubis, Andi, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Oktober 2009
- Ilmar Aminuddin, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Puspaningrum Galuh, "*Hukum Persaingan Usaha*", Aswaja presindo, Yogyakarta, 2013.
- Sendi Triwilopo, *Pengaruh Strategi Kemitraan Terhadap Citra Perusahaan (Studi Kuantitatif mengenai Pengaruh Pelaksanaan Strategi Kemitraan Dalam Program Peduli Kemitraan Terhadap Citra Perusahaan Perusahaan PTPN VII (persero)*, Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 2013.
- Sugiharto dkk, *BUMN Indonesia Isue, Kebijakan, dan Strategi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, tahun 2005.
- Zaeni Asyhadie, Sutrisno Budi, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2013.

JURNAL & MAKALAH

- Dhenny. H Dan Pazli, *Peluang dan tantangan Indonesia dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau^[1]_[SEP]Kampus Bina Widya.
- KPPU-RI, *Rencana Strategis Penyesuaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010-2014*, Februari:2013.
- Koesrianti. *Pembentukan Asean Economic Community (AEC) 2015 : Integrasi Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Saksi. Law Review VOL. XIII No.2 November, 187, 2013.*

REFERENSI INTERNET

<http://www.bumh.go.id/jiwasraya/berita/322/STRATEGI.JIWASRAYA.TINGKATKAN.PREMI.DI.ERA.MEA>

SKRIPSI

Fathiannisa gelasia, *Tinjauan mengenai pengaturan monopoli berdasarkan hukum (monopoly by law) berdasarkan hukum di Indonesia*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Fikri Nur Setyansyah, *Penerapan asas commity hukum persaingan usaha dalam rangka Asean Economy Community (AEC)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Shofa Ashilah, *Analisa kesiapan hukum persaingan usaha di Indonesia menjelang Asean Economy Community 2015*, skripsi, fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2015.

Sri Oktaviani, *Pengaturan Perdagangan Bebas Dalam Asean-China Free Trade Areal (ACFTA) dan implementasinya di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, padang 2011,

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Undang-Undang No. 5 tahun 1999

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Undang-Undang No.19 tahun 2003

Charter of The Association of Southeast Asian Nations dated November 20, 2007